

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan pemerintah dalam rencana pembangunan nasional dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam melihat kemajuan suatu negara. Pembangunan nasional sendiri memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tertera dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional merupakan salah satu bentuk dari penerapan Pancasila yang untuk mencapainya dibutuhkan kerja sama atau sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Agar pembangunan nasional dapat tercapai maka bisa dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah kecil dalam hal ini yaitu desa sebagai wilayah otonom terendah. Pembangunan desa merupakan salah satu dari sekian banyak sebagai strategi untuk membantu mewujudkan negara yang sejahtera serta membangun kemandirian desa. Dalam hal ini desa dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki desa itu sendiri. Wewenang desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Otonomi desa ini secara tidak langsung juga menambah peran desa dalam mengelola kekayaan desa secara mandiri (Haeranisa, 2017).

Dalam (Widjaja, 2012) pelaksanaan otonomi desa didasarkan pada hak asal-usul dan ada istiadat setempat sehingga terjadi berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa, dan krasa masyarakat dalam kenyataannya nantinya timbul keberagaman. Adanya otonomi desa bukan hanya untuk menciptakan birokrasi yang baik pada lembaga desa namun juga mengatur bagaimana agar tercipta desa dan masyarakat yang mandiri.

Pembangunan dari daerah pinggiran ini merupakan program kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama memimpin Indonesia. Program ini disebut dengan “Nawa Cita” yang memiliki arti sembilan cita-cita atau keinginan. Bunyi poin ketiga dari Nawa Cita sendiri yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan desa juga merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan kota dengan desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa maka pemerintah mengeluarkan beberapa program ke desa, salah satunya yaitu dengan mengucurkan dana desa. Hal ini tentunya memberikan harapan besar kepada desa untuk pemberdayaan desa agar menjadi mandiri.


Maka dari itu, untuk mengelola potensi dan kekayaan desa dibutuhkan suatu badan atau lembaga berbasis pedesaan. Dengan munculnya Badan Usaha Milik Desa menjadi jawaban atas permasalahan dan sebagai motor penggerak perekonomian di desa. Pendirian BUMDes di Indonesia salah satunya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa desa boleh mendirikan BUMDes yang sebelumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa itu sendiri.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan suatu badan usaha yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan harapan membawa dampak positif terhadap meningkatnya perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes sebagai badan usaha desa mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan program pemerintah melalui pembentukan BUMDes akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sebagai salah satu sumber usaha masyarakat dalam mengoptimalkan potensi desa (Chikamawati, 2015).

Gambar 1. 1

Perkembangan Jumlah BUMDes di Indonesia Tahun 2014-2020



Sumber: Kemendes PDPTT (diolah peneliti, 2021)

Dari grafik 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan jumlah BUMDes di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2014-2020, dimana pada tahun 2014 jumlah BUMDes hanya mencapai angka ribuan. Namun, dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020 jumlah BUMDes di Indonesia mencapai puluhan ribu. Ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam mendukung desa untuk membentuk BUMDes di desanya masing-masing. Bahkan pada tahun 2024 ditargetkan terjadi penambahan jumlah BUMDes di Indonesia oleh Kemendes PDTT. Diantaranya yaitu 10.000 BUMDes Berkembang, 1.800 BUMDes Maju, dan 200 BUMDes Bersama Maju (Mahrofi, 2021). Target ini dapat tercapai jika semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat turut berpartisipasi pada usaha pengembangan BUMDes di Indonesia. Tidak hanya bertujuan mencapai target secara kuantitas tetapi juga secara kualitas dalam mendukung kemajuan BUMDes.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan salah satu tujuan pendirian BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan pendapatan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka dalam pengelolaannya diperlukan Sumber Daya Manusi (SDM) atau pengurus yang berpengalaman. Karena kinerja individual pegawai atau SDM merupakan output yang penting atau bahkan terpenting dalam suatu organisasi (Ishak, et al., 2017). Dengan begitu

BUMDes dapat bermanfaat dalam mendorong pembangunan dan penguatan ekonomi di pedesaan. Selain itu, pengelolaan yang baik juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa yang menggunakan layanan BUMDes serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun PADes (Sidik, 2019).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pengertian Pendapatan Asli Desa sebagai semua pendapatan milik desa yang bersumber dari wewenang desa baik dari hak asal usul maupun wewenang lokal desa. Kemandirian pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari besar kecilnya PADes yang dapat dihasilkan. Hal ini juga mencerminkan bahwa desa tidak hanya mengandalkan pada pendapatan transfer dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Memaksimalkan PADes merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan pembangunan di pedesaan (Saputra et al., 2019). Jika semakin tinggi kemampuan desa dalam meningkatkan PADes, maka akan semakin besar pula direksi/ kesempatan desa untuk memanfaatkan PADes sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta prioritas pembangunan desa (Juliarso & Hidayat, 2017).

Dalam tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa, BUMDes harus dikelola secara efektif. Efektivitas organisasi menurut (Sari, 2007) yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber dayanya seefektif dan seefisien mungkin agar tujuan organisasi dapat tercapai. Program maupun unit usaha yang dikelola BUMDes harus dijalankan

secara efektif untuk memaksimalkan peran pemerintah desa dalam mengelola potensi desa baik dari segi ekonomi, keuangan, dan lainnya. Program yang dikelola BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi sehingga memberi dampak atau perubahan positif kepada masyarakat (Arlan, 2019).

Desa Pekiringan sudah menjalankan BUMDes sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan PADes. BUMDes Cahaya Bumi Perkasa berdiri pada tahun 2018 dan disahkan melalui Peraturan Kepala Desa Pekiringan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti dapatkan dari salah satu anggota BUMDes terkait adanya permasalahan pelaksanaan program atau unit usaha mendorong peneliti untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahan tersebut. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BUMDes Cahaya Bumi Perkasa yakni Bapak SUB, beliau menyampaikan bahwasanya memang benar dalam menjalankan program atau unit usaha masih menemukan beberapa permasalahan.

Permasalahan tersebut diantaranya terkait modal dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari sikap pemerintah desa yang belum sepenuhnya menyerahkan aset desa untuk dikelola BUMDes. Terkait dengan modal, BUMDes dihadapkan pada masalah kurangnya modal yang tidak sebanding dengan jumlah calon peminjam yang mengajukan pinjaman besar pada unit pinjaman modal bagi

pedagang pasar. Pada unit pertanian sendiri, BUMDes Cahaya Bumi Perkasa memanfaatkan lahan pertanian sebagai kebun nanas. Program ini mendapat modal awal sekitar Rp 20 juta. Dalam pelaksanaannya, BUMDes bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menggarap lahan. Namun, karena kurangnya keseriusan dan tanggungjawab dari pihak ketiga dalam menjalankan tugasnya mengakibatkan kebun nanas mengalami gagal panen dan keterlambatan tumbuh setiap tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) CAHAYA BUMI PERKASA DESA PEKIRINGAN KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan diuraikannya latar belakang tersebut, maka beberapa permasalahan yang peneliti temukan pada BUMDes Cahaya Bumi Perkasa disebutkan sebagai berikut:

1. Lambatnya pembentukan BUMDes di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol
2. Kurangnya dukungan dari pihak pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan BUMDes Cahaya Bumi Perkasa
3. Keterbatasan sumber modal yang dimiliki BUMDes untuk pelaksanaan program peminjaman modal usaha bagi pedagang pasar

4. Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program yang berkaitan atau bekerjasama dengan pihak ketiga

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka masalah yang muncul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan sumber eksternal dalam pengelolaan BUMDes Cahaya Bumi Perkasa?
2. Bagaimana pendekatan sistem internal dalam pengelolaan BUMDes Cahaya Bumi Perkasa?
3. Bagaimana pendekatan teknis dalam pengelolaan BUMDes Cahaya Bumi Perkasa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pendekatan sumber eksternal BUMDes Cahaya Bumi Perkasa
2. Untuk mengetahui pendekatan sistem internal BUMDes Cahaya Bumi Perkasa
3. Untuk mengetahui pendekatan teknis BUMDes Cahaya Bumi Perkasa

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas pemahaman dan wawasan mengenai efektivitas BUMDes dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Desa

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber wawasan dan pengalaman serta melatih dalam bertanggungjawab

b. Bagi BUMDes

Bagi BUMDes, dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber wawasan keilmuan baru yang dapat digunakan menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan bagi BUMDes untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan BUMDes dalam menjalankan program atau unit usahanya secara efektif sehingga tujuan BUMDes dapat tercapai dengan baik, terkhusus tujuannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa

c. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap atau sebagai referensi

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan dan bermaksud untuk memahami dan mendeskripsikan hasil penelitian terkait Efektivitas Peningkatan Pendapatan Asli Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Bumi Perkasa Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti akan menyusun kerangka pemikiran yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pencarian dan analisis jawaban terhadap masalah yang ditemukan. Adapun kerangka pemikiran yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Administrasi Publik sebagai teori umum (*grand theory*), Keuangan Desa sebagai teori antara (*middle range theory*), dan Efektivitas BUMDes sebagai (*applied theory*).

Pffiner dan Presthus dalam (Syafiie, 2003) administrasi publik merupakan suatu proses yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah, memberikan arahan terkait kecakapan dan teknik yang jumlahnya tak terhingga, serta melakukan arahan dan maksud terhadap usaha untuk banyak orang.

Keuangan Desa dijelaskan dalam UU Desa N0. 06 Tahun 2014 sebagai semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Salah satu yang termasuk dalam keuangan desa yaitu Pendapatan Asli Desa. Meningkatkan PADes dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam mewujudkan pembangunan

desa. Pos PADes ini nantinya akan menghasilkan output secara optimal jika didukung oleh strategi yang tepat pemerintah desa dalam mengelola PADes (Saputra et al., 2019).

Jones dalam (Sari, 2007) berpendapat untuk menilai efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari kemampuan organisasi dalam memenuhi tiga pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan sumber eksternal (*external resource approach*)
Pendekatan yang dilakukan dengan menilai kemampuan organisasi untuk mengamankan, mengatur, dan mengendalikan keterampilan dan sumber daya yang dianggap berharga. Tujuan pengukuran dari pendekatan sumber yaitu untuk memperoleh dukungan dari pihak luar seperti pemerintah.
- 2) Pendekatan sistem internal (*internal system approach*)
Pendekatan yang dilakukan dengan menilai kemampuan organisasi dalam berinovasi dan melaksanakan fungsi yang diembannya secara tepat dan tanggung jawab.
- 3) Pendekatan teknis (*technical approach*)
Pendekatan yang dilakukan dengan menilai kemampuan organisasi dalam mengubah keterampilan dan sumber daya yang dimilikinya menjadi barang atau pun jasa dengan efisien. Tujuan pengukuran dari pendekatan ini adalah agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas serta pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran Penelitian

